

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. dan salah satunya Tuhan menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan antara satu dengan lainnya. Hubungan antara dua orang manusia yang berbeda jenis kelamin untuk menjalani hidup bersama dalam satu ikatan secara resmi disebut dengan perkawinan. Perkawinan itu tidak hanya semata-mata menjadi urusan kedua mempelai saja, akan tetapi juga merupakan suatu yang diridhoi Tuhan sebagai suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita.

Perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan haalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri, dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami isteri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah dan sejahtera.¹ Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

¹ Rahmini Ikhfariza, 2018, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak yang Belum Dewasa Setelah Terjadi Perceraia di Pengadilan Agama Pariaman*, Jurnal Menara Ilmu, Vol. XII No.9, Edisi Oktober, hlm 103

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam penjelasannya menyebutkan bahwa:

“Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa ,maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.

Sayyid sabiq, menyatakan bahwa : perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak ,berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa teratur.²

Dalam suatu perkawinan sejak semula ditentukan oleh hukum isi dari persetujuan antara suami dan istri itu. jika perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti

² Sayyid sabiq,1980,*fikih sunnah*, PT Alma'arif,Bandung, hlm.7

mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlansung, dan mengenai kedudukan dalam bermasyarakat dari anak-anak turunannya.³

Dalam suatu perkawinan tidak selama bertahan dan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan. Terkadang dalam menjalani kehidupan rumah tangga ada kalanya rintangan-rintangan yang tidak dapat dijalani sehingga mengakibatkan perpecahan keluarga yang tidak dapat dipertahankan. Maka biasanya jalan yang di tempuh oleh pasangan suami istri tersebut ialah perceraian. Perceraian yang terjadi berupa perceraian mati salah satu pasangan yang meninggal dunia terlebih dahulu atau perceraian hidup yaitu ketika kedua pasangan yang masih hidup memutuskan ikatan perkawinan. Dalam perceraian mati tidak menimbulkan suatu permasalahan namun berbeda dengan perceraian hidup yang banyak menimbulkan permasalahan.

Setelah terjadinya perceraian, tanggung jawab orang tua tetap harus dilaksanakan sebagaimana biasanya orang tua menjalani kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan si anak itu sendiri.walaupun kedua orang tua telah bercerai secara sah sekalipun, si anak tetap tanggung jawab kedua orang tua.

Dalam Pasal 45 ayat 1 undang-undang perkawinan menyebutkan mengenai hak dan kewajiban orang tua yaitu:

³ Wirjino prodjodikoro,1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm.8

“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Lalu pada ayat 2 berbunyi:

“Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampe anak kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus”.

Dalam Pasal 41 undang-undang perkawinan dinyatakan sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan pasal-pasal di atas bahwa apabila kedua orang tua telah bercerai namun kewajiban sebagai orang tua haruslah memberikan hak nya kepada anaknya tidak boleh putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-hak

sebagai seorang anak namun begitu banyak hak-hak yang harusnya terjamin untuk anak setelah adanya perceraian belum cukup menjamin bahwa hak tersebut sepenuhnya terpenuhi. Dimana seharusnya hak-hak tersebut haruslah terjamin diantaranya hak anak atas biaya hidup, hak atas tempat tinggal yang layak agar anak dapat berkembang dan tumbuh sebagai mana mestinya.

Setelah perceraian salah satu permasalahan yang sering kali terjadi ialah pengurusan terhadap anak, pada dasarnya setiap anak menurut peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk dilindungi, hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun ada beberapa kasus dimana kedua orang tua sama-sama tidak ingin mengurus anak tersebut. Guna menunjukkan tanggung jawab orang tua terhadap anak maka suami dan istri yang bercerai kadangkala berebut untuk mengurusnya, pada akhirnya terjadinya perselisihan antara keduanya.

Tanggung jawab orang tua setelah perceraian dijelaskan dalam pasal 149 huruf kompilasi hukum islam yang berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karna talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Pengertian hadanah menurut kompilasi hukum islam yaitu pemeliharaan anak, mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Apabila terjadi kelalaian atau dengan sengaja atau orang tua tidak melakukan tanggung jawab sebagai orang tua dapat

mengajukan gugatan ke pengadilan. Bagi orang tua yang melalaikan kewajiban menurut pasal 49 undang-undang perkawinan dapat dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Dari beberapa kasus perceraian yang terjadi mengakibatkan berbagai permasalahan diantaranya tanggung jawab orang tua berupa pemberian tanggungan dan kewajiban kepada anak. Tanggungan ini dapat berupa pemberian berupa nafkah terhadap anak namun dalam kenyataannya pembebanan tanggungan ini tidak dilaksanakan walaupun putusan pengadilan sudah menetapkan adanya pembebanan pemberian tanggungan berupa nafkah yang harus dilaksanakan oleh orang tua terhadap anak setelah perceraian.

Ketika bapak dan ibu sama-sama merupakan orang tua yang berhak dan berkewajiban untuk mengurus anaknya. namun terjadinya suatu perceraian, penguasaan dan pengurusan anak tidak bisa dilakukan secara bersama-sama, sehingga terjadinya perselisihan antar kedua orang tua tersebut. Maka dari itu hakim yang berkedudukan sebagai penengah bagi para pihak yang berpekar harus lebih berhati-hati dalam menetapkan ketetapan yang dijatuhkan. Apabila keputusan tersebut salah maka anaklah yang akan merasakan dampaknya.

Dalam kenyataan, tidak jarang pihak yang memenangkan perkara yang memperebutkan pengurusan anak malah tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan anaknya, sedangkan orang tua selaku pihak yang kalah yang bisa dikatakan mampu malah kurang bertanggung jawab untuk memenuhi

kebutuhan anaknya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang:
“IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN DI KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian ?
2. Apa kendala-kendala orang tua dalam menunaikan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian ?
3. Apa upaya mengatasi kendala dalam menunaikan tanggung jawab orang tua setelah Perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, Maka tujuan dari penelitian ini dapat penulis sampaikan adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian
2. Untuk mengetahui kendala-kendala orang tua dalam menunaikan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam menunaikan tanggung jawab orang tua setelah perceraian

D. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis yang merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴

2) Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Agar suatu penelitian mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan suatu penelitian dengan metode sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.⁵

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan

⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 88

⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press, Mataram, hlm. 89.

penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, narasumber, informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.⁷

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti⁸ Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, memahami buku-buku dan dokumen maupun arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis dengan mengelompokkan data-data

⁶ *Ibid.*, hlm. 101.

⁷ *Ibid.*, hlm. 96.

⁸ Soerdjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm

menurut aspek-aspek yang diteliti, kemudian di olah, diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.